

KODE ETIK JURNALISTIK DAN KEBEBASAN PERS DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Heri Romli Pasrah

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 1990-an, di tengah gairah pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya ekspansi industri media massa, prospek kebebasan pers di Indonesia justru tampak semakin tenggelam. Hal ini antara lain ditandai oleh peristiwa pembrendelan majalah *Tempo*, *Editor* dan *Detik* pada tahun 1994. Sejak peristiwa itu, kebebasan pers semakin terancam oleh berbagai aturan represif. Di antara aturan-aturan itu adalah Rancangan Undang-undang Penyiaran yang telah dimanipulasi oleh pemerintah dengan adanya pasal-pasal yang berisi kewajiban sensor terhadap program berita televisi swasta dan penyiaran program berita dari pemerintah. Di sisi lain, penguasa

dan para pemilik modal juga menerapkan sistem pengontrolan pers melalui “budaya telepon” dan juga ancaman pencabutan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).

Sejak reformasi bergulir pada Mei 1998, kebebasan pers kembali menggeliat. Setiap media dengan bebasnya menyampaikan berbagai tayangan dan kritik social, termasuk kritik terhadap pemerintah, masyarakat, dan media massa sekali pun. Pers dengan leluasa mengungkapkan berbagai fakta tanpa dihantui rasa takut akan ancaman penguasa ataupun ancaman pencabutan SIUPP. Para pemburu fakta (wartawan) pun dengan rasa aman mereka bebas melakukan aktifitas sebagai penyaji fakta bukan sebagai alat penguasa

untuk melanggengkan kekuasaannya.

Namun belakangan ini, kebebasan pers sering disalahgunakan. Banyak kalangan media dengan berani menyajikan berita anarkis, fitnah, bohong, ataupun gambar-gambar berbau pornografi maupun pornoaksi, misalnya gambar salah satu artis yang menjadi cover bagian depan majalah yang memperlihatkan bagian-bagian vital dari kaum wanita atau laki-laki atau cerita-cerita yang mengundang gairah seksualitas. Media juga sering dijadikan sebagai alat provokasi dari satu golongan kepada golongan lain. Bahkan ada beberapa media pers yang sengaja menayangkan tayangan kriminalitas dengan lebih mengedepankan aksi kekerasannya daripada solusi yang diberikan, sehingga menambah deretan panjang dampak negatif dari kebebasan pers. Ironisnya, semua itu dilakukan hanya sekedar untuk menarik minat pembaca demi kepentingan komersial semata, tanpa dibarengi dengan nilai-nilai pendidikan, terutama pendidikan agama, di dalamnya.

B. KODE ETIK JURNALISTIK DAN KEBEBASAN PERS

Untuk pertama kalinya, kode etik jurnalistik dirumuskan pada masa revolusi tahun 1947, yaitu pada

Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Malang. Namun pada pertemuan tersebut perumusan kode etik bisa dibilang belum sempurna. Kode etik jurnalistik yang dianggap masih kurang sempurna itu, diperbaharui dan disempurnakan lagi di Jakarta pada tahun 1950-an. Tidak cukup sampai di situ, perubahan demi perubahan terus dilakukan. Dua kali perubahan terakhir masing-masing dilakukan di Manado, Sulawesi Utara pada bulan Nopember 1983 melalui Forum Kongres PWI dan di Batam, Riau pada tanggal 2 Desember 1994 melalui Forum Sidang Gabungan Pengurus Pusat PWI bersama Badan Pertimbangan dan Pengawasan (BPP) PWI. Kode etik jurnalistik PWI (KEJ-PWI) yang telah disempurnakan tersebut mulai dinyatakan berlaku secara resmi semenjak 1 Januari 1995.¹

Setelah masa reformasi bergulir, kebebasan pers semakin terbuka, PWI bukan satu-satunya organisasi wartawan di Indonesia. Berbagai kalangan, tidak hanya media pers cetak namun juga media elektronik, berbondong-bondong ikut mendirikan sekaligus mengikrarkan organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia, misalnya Aliansi Jurnalistik Independen (AJI), Asosiasi

Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI), Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI), Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI), Federasi Serikat Pewarta, dan lain-lain.

Akhirnya, pada tanggal 6 Agustus 1999, bertempat di Bandung, dicetuskan 7 (tujuh) butir Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang dilahirkan oleh 26 organisasi wartawan di Indonesia dengan tujuan memajukan jurnalisme Indonesia di era kebebasan. Kode Etik Wartawan Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:²

- 1) Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar;
- 2) Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi;
- 3) Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang, dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat;
- 4) Wartawan Indonesia tidak

menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila;

- 5) Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi;
- 6) Wartawan Indonesia memiliki hak tolak dan menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan;
- 7) Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.

Meski sudah banyak aturan dan kesepakatan yang bisa dijadikan pedoman dalam tata etika pers, akibat kemajuan teknologi dan pola pikir manusia serta semakin kompleksnya persoalan yang terkait dengan pers, berbagai masalah berkaitan dengan kode etik tetap muncul. Persoalan tersebut muncul karena, misalnya, maraknya wartawan "bodrek" atau "preman", adanya sebagian wartawan yang memihak salah satu golongan ketika terjadi konflik, atau ulah para wartawan yang sering menyalahgunakan peran kebebasan pers untuk kepentingannya sendiri.

Mengingat Kode Etik Wartawan Indonesia, yang disepakati di

Bandung oleh 26 organisasi wartawan itu, dinilai masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu dilengkapi agar dapat menampung berbagai persoalan pers yang berkembang saat ini, terutama yang terjadi pada media pers elektronik di Indonesia. Dalam lokakarya yang dihadiri 29 organisasi pers, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia, pada tanggal 14 Maret 2006 dilanjutkan dalam Sidang Pleno Dewan Pers pada tanggal 24 Maret 2006, di Jakarta, diputuskan Kode Etik Jurnalistik sebagai pengganti Kode Etik Wartawan Indonesia yang dinyatakan tidak berlaku lagi. Kode Etik Jurnalistik ini dibuat dan dirumuskan oleh 29 organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers yang ada di Indonesia, yaitu AJI, AWI, ATVSI, AWDI, AWK, Federasi Serikat Pekerja, GWI, HIPWI, HIPSI, IJTI, IJAB HAMBAN, IPPI, KEWADI, KWRI, KWI, KOMNAS-WI, KOWAPPI, KOWRI, PJI, PWI, PEWARPI, PWRCPK, PWIRI, PJNI, PWNI, SPS Pusat, SEPERNAS, SWI, dan SWII.

Secara umum, Iswandi Syahputra memaparkan bahwa prinsip kode etik jurnalistik mengandung enam point, yakni kebenaran (*truthfulness*) informasi, kejelasan (*clarity*) informasi, pembelaan atas hak publik,

responsibilitas dalam pembentukan opini publik, standard pengumpulan dan penyiaran informasi, dan respek pada integritas sumber.³ Enam prinsip kode etik jurnalistik itu, merupakan acuan dasar yang harus dipegang oleh setiap organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers sebelum merumuskan sebuah kode etik profesinya, sehingga konsep etika jurnalistik yang dilahirkan nantinya akan berperan sebagai pandangan hidup wartawan, bukan sebagai pelindung wartawan dari jeratan hukum.

Mahbub Junaidi, seperti dikutip Ermanto, menegaskan bahwa kode etik jurnalistik adalah polisi buatan sendiri.⁴ Wartawan bebas membuat aturan sendiri, dilaksanakan atas kemampuan dan kehendak sendiri selama tidak bertentangan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia yakni UUD 1945 dan Pancasila. Jika semua pelaku media (wartawan) patuh pada kode etik yang telah berlaku dan disepakati, diharapkan bisa menerapkan regulasi sendiri dan lepas dari ketentuan undang-undang atau peraturan khusus.⁵ Dengan demikian, fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial benar-benar terwujud di bumi Indonesia. Sebenarnya, jika ditelaah lebih dalam, terjadinya tindak pidana (delik) terhadap pers

bukan semata-mata terbelenggunya hakekat kebebasan pers. Akan tetapi, delik pers bisa terjadi karena pertama-tama adanya pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik. Pelanggaran tidak semata-mata dilakukan oleh wartawan, namun pemerintah dan masyarakat pun bisa berperan dalam terjadinya delik pers.

Sementara itu salah satu bukti berjalannya proses demokrasi di suatu negara adalah tegaknya kebebasan pers. Tanpa kebebasan pers mustahil bagi negara yang menganut paham demokrasi akan menjalankan kehidupan sosial-politiknya secara demokratis. Kebebasan pers bukan hak milik wartawan atau pelaku media, bahkan pemerintah pun tidak berhak ikut campur tangan terhadap kebebasan pers tersebut. Kebebasan pers adalah hak milik publik yang harus diperoleh sebagai konsekuensi dari hak memperoleh informasi (*right to know*) dan hak menyampaikan pendapat (*right to expres*).⁶ Namun perlu ditegaskan bahwa “kebebasan pers” bukan berarti “pers bebas”. Masduki secara tegas menjelaskan adanya perbedaan antara dua konsep tersebut. Kebebasan pers adalah norma kultural yang jadi acuan nilai bersama (*shared values*) di ruang publik sedangkan pers bebas adalah kondisi yang melandasi keberadaan institusi pers yang menjamin otonomi

pers menjalankan fungsi sosialnya. Kebebasan pers merupakan jaminan bagi setiap warga negara untuk berperan aktif (mengetahui) berbagai masalah publik secara akurat dan transparan.

Dalam perkembangan pers di Indonesia kebebasan pers mengalami pasang-surut yang sangat hebat. Ketika pada tahun 1846 Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengenakan izin dan sensor tiap hari atas penerbitan pers berbahasa Belanda di Batavia, Semarang dan Surabaya, dimulailah sejarah pengekanan kebebasan media cetak di negeri ini. Sejak itu, pendapat tentang bagaimana seharusnya kebebasan pers di negeri ini terpecah menjadi dua. Kaum liberal Belanda menolak dengan keras sensor, pembrendelan, Surat Ijin Terbit (SIT), dan tindakan represif lain terhadap pers. Sementara kaum konservatif menganggapnya hal itu sebagai suatu tindakan yang sangat perlu. Namun dalam perkembangannya, kaum konservatiflah yang menang karena kebanyakan di antara penganut teori pers otoriter itu duduk dalam lembaga eksekutif (yang berkuasa).

Dalam realitasnya tidak semua media massa yang “nakal” terkena bencana pembrendelan berdasarkan UU Pers tahun 1856 atau *Persbreidel Ordonantie* 1932. Contohnya adalah

kasus delik pers harian *Trompet Masyarakat* di Surabaya yang dipimpin oleh Goei Poo An pada tahun 1951 yang dituduh melanggar pasal 154 KUHP (*haatzaai delicten*). Perkara tersebut berupa kata-kata yang dipakai dalam sebuah berita tentang penangkapan orang-orang penting di Jakarta, yakni kata-kata “....Pemerintah seakan-akan mata gelap” Contoh lainnya adalah kasus delik pers harian *Tekad Balikpapan* yang dipimpin oleh Asnawi Musa pada tahun 1953, yang dipermasalahkan melanggar pasal 14-15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang penyiaran berita bohong yang bisa menimbulkan keonaran di dalam masyarakat.⁷

Sejarah pers nasional juga berkisah tentang tiga puluhan tahun yang lalu ketika sejumlah pers ditutup setelah meletus peristiwa 15 Januari 1974 yang lebih dikenal dengan *Peristiwa Malari*. Korbannya adalah koran *Indonesia Raya*. Kemudian, “Peristiwa Malari” kembali terulang pada tahun 1990-an di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya ekspansi media massa, justru prospek kebebasan pers semakin tenggelam oleh peristiwa pembrendelan majalah *Tempo*, *Editor*, dan *Detik* pada tahun 1994.

Setelah peristiwa pembrendelan 1994, rangkaian tindakan represif

penguasa justru semakin mengucilkan harapan akan bangkitnya kembali gaung kebebasan pers di Indonesia. Sejarah mencatat, antara lain, pemecatan para jurnalis penanda tangan Deklarasi Sirnagalih yang memproklamirkan berdirinya Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) pada bulan Agustus 1994, baik dari keanggotaan di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) maupun dari pekerjaan mereka. Lebih dari itu, dilakukan penangkapan terhadap jurnalis “bawah tanah”, Triagus Susanto Siswowihardjo, editor *Kabar dari Pijar*, juga Ahmad Taufik, Eko Maryadi, dan Liston Siregar, anggota AJI yang menerbitkan majalah “bawah tanah”, *Suara Independen*.⁸

Melihat keadaan pers di Indonesia pasca reformasi Mei 1998, Jalaluddin Rahmad menggambarkan dunia pers Indonesia saat itu seperti kuda lepas dari kandangnya, meloncat-loncat, berlari tanpa arah dan mendengus ke mana saja. Mahalnya biaya produksi dan banyaknya bermunculan produksi media tidak mengurangi perkembangan media massa itu sendiri. Akibatnya, banyak melahirkan jenis-jenis pers “aneh”. Pers tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Semua orang bebas menerbitkan pers walau tak didukung oleh sumber daya yang memadai. Sejak tahun

1999 sampai sekarang konon sudah ada sekira 2.700 buah pers, berupa koran, tabloid, buletin, majalah, dan sebagainya.

Pemberian kebebasan yang seluas-luasnya pada media massa merupakan pilihan tepat dan bijaksana. Arti dari "kebebasan yang seluas-luasnya" ialah cara pembatasan melalui tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Meskipun demikian, dapat tidaknya hal itu terlaksana tergantung pada kearifan dan kebijaksanaan pemerintah. Hal itu juga tergantung keberanian Mahkamah Agung untuk melaksanakan *judicial review* terhadap peraturan tentang lembaga SIUPP, paling tidak, untuk mewujudkan konsep pers yang sehat, bebas, dan bertanggung jawab dalam arti yang sesungguhnya, yakni pertanggungjawaban yang memiliki relevansi yuridis, melalui kewenangan lembaga peradilan.⁹

Dalam pokok-pokok etika komunikasi pers, kebebasan pers yang bertanggungjawab merupakan pedoman dalam perilaku dan perbuatan jurnalistik. Prinsip tersebut harus tetap terapkan dalam cara mencari, mengumpulkan, dan menyajikan informasi kepada publik. Artinya seorang wartawan mempunyai kebebasan dalam pekerjaannya,

terutama bebas memilih apa saja yang dikemukakan kepada khalayak. Dalam melaksanakan kebebasan tersebut, sebetulnya tidak berlaku bebas yang sebebas-bebasnya, hingga bertindak bebas tanpa nilai-nilai dan norma.¹⁰ Kebebasan harus berada dalam koridor kebebasan yang berlaku, terlebih bagi umat Islam harus sesuai dengan ajaran agama, yakni kebebasan yang tidak bertentangan dengan norma agama, negara, dan masyarakat. Wartawan juga harus bebas dari tekanan orang lain dalam mencari, mengumpulkan, dan menyampaikan informasinya melalui media massa. Dalam mendapatkan dan menyampaikan kebenaran tersebutlah wartawan harus memiliki kebebasan. Tidak seorang pun mampu menghalangi koridor kebebasan bagi seorang wartawan dalam menjalankan profesinya.

C. NILAI-NILAI KODE ETIK JURNALISTIK DALAM AL-QUR'AN

Mengacu kepada kerangka empat etika atau moralitas yang digariskan Karl Wallace sebagai garis pedoman etika, secara garis besar etika jurnalistik dapat disimpulkan kepada prinsip-prinsip *fairness*, *accuracy*, *bebas bertanggungjawab*, dan *kritik-konstruktif*.

1. Fairness (Bersikap Wajar dan Patut)

Dalam penyampain informasi, seorang jurnalis tidak bisa lepas dari unsur kepatutan, misalnya menerapkan etika kejujuran, kebenaran dan keadilan atau tidak memihak dengan menulis berita secara berimbang. Aspek kejujuran dalam jurnalistik merupakan etika yang didasarkan kepada data dan fakta. Fakta menjadi kunci dari etika kejujuran. Menulis dan melaporkan informasi dilakukan secara jujur, tidak memutarbalikkan fakta, bersikap apa adanya merupakan kunci kesuksesan dalam jurnalistik. Dalam istilah lain, semua informasi harus benar-benar teruji kebenarannya dan orangnya harus benar-benar terpercaya. Dalam al-Qur'an, kejujuran diungkapkan dengan beberapa istilah, seperti *amanah* dan *shidq*.

Amanah artinya terpercaya. *Amanah* dalam Al-Qur'an juga biasa diungkapkan dengan kata kerja *âmana*. Jika ditelaah berbagai bentuk jadian dari kata tersebut dalam Al-Qur'an ada 834 buah, termasuk di dalamnya istilah *amanat*. Kata *amanah* diambil dari kata *amunaya'munu-amanah*, yang secara harfiah dapat diterjemahkan dengan "tidak menipu atau tidak membelot". Kata *amanat* terdapat dalam Al-Qur'an pada enam tempat: dua buah

dalam bentuk *mufrad* (*singular*) dan empat kali dalam bentuk *jama'* (*plural*). Contohnya pada surat An-Nisa ayat 58:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. an-Nisa [4]: 58).

Jujur dalam Al-Qur'an juga diungkapkan dengan *shidq*. Secara bahasa artinya benar atau jujur. Dalam beberapa ayat kata *shidq* sering dikontradiksikan dengan *kidzb* (bohong). Istilah bagi orang yang jujur adalah *shâdiq*. Dalam Al-Qur'an kata *al-shidq* dengan segala derivasinya, baik dalam bentuk kata kerja atau kata benda berjumlah 270 kata. *Shâdiq* dalam bentuk *mufrad* hanya ada tiga buah, sedangkan dalam bentuk *jama'* mencapai 57 buah. Perkataan *al-shidq* antara lain mengacu kepada pengertian jujur dan benar dalam berkomunikasi (*al-qawl*=perkataan, Arab), baik lisan maupun tulisan,¹¹ misalnya adalah

firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 23, “Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar [shâdiq].”

Selain itu, ada prinsip kebenaran dalam pemberitaan. Seorang wartawan dituntut untuk menyampaikan informasi berdasarkan fakta yang terjadi, bukan berita bohong atau yang bersifat mengada-ada. Dengan istilah lain, pemberitaan harus berasaskan kepada kebenaran. Al-Qur’an mengajarkan agar orang berkata benar dan tidak boleh mencampur-adukan kebenaran apalagi menyembunyikannya (Q.S. al-Baqarah: 42). Agar manusia tidak mengalami kerugian dalam hidupnya, antara lain, harus saling memberi nasehat dengan dasar kebenaran dan kesabaran (al-Ashr: 3). Menyampaikan informasi sesuai fakta dalam komunikasi massa adalah aspek penting. Dalam pengertian tersebut terkandung prinsip etika dengan tidak memutar-balikkan fakta yang terjadi sehingga menyesatkan orang banyak.

Kebenaran fakta dalam informasi yang disampaikan kepada

publik juga terkandung dalam tuntunan Al-Qur’an sebagai *qawlan sadîdâ*. Istilah ini disebutkan dua kali dalam Al-Qur’an. *Pertama*, dalam surat an-Nisa ayat 9:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar [qawlan sadîdâ]”.

Kedua, dalam surat al-Ahzab ayat 70-71:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar [qawlan sadîdâ], niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu, dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.”

Pada kedua ayat tersebut, perintah berkata benar terdapat setelah perintah taqwa kepada Allah. Ini berarti sifat-sifat orang bertaqwa

menjadi prasyarat untuk mampu berbicara benar. Artinya, ketika taqwa seseorang sudah mantap maka komunikasi yang dilakukan akan menjadi benar. Dengan demikian kemampuan berkata benar menjadi prasyarat untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Sifat taqwa dan berkata benar akan mengantarkan seseorang kepada pengampunan dosa-dosanya dan sukses besar seperti yang ditegaskan dalam ayat di atas.

Untuk memperkuat aspek kejujuran, dalam praktek jurnalistik berlaku prinsip etis, adil, dan berimbang. Tulisan harus disajikan secara tidak memihak. Menyajikan berita yang bersumber dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, penilaian, atau sudut pandang masing-masing terhadap suatu kasus berdasarkan prinsip berimbang dan adil. Adil menurut kaidah Islam adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak seseorang, atau mengambil sesuatu dari seseorang yang menjadi kewajibannya. Adil juga berarti sama dan seimbang dalam memberi balasan, seperti berlakunya hukum *qishash* atau *diyat*. Adil merupakan lawan kata dari *dzalim*. Di dalam Al-Qur'an, kata *al-adl* dengan segala perubahan bentuknya diulang sebanyak 28 kali, di antaranya terdapat dalam surat al-

An'am ayat 152:

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa; dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

Terkait dengan berkata-kata adil, umat Islam diperintahkan untuk berkomunikasi dengan adil. Artinya harus berkomunikasi dengan benar, tidak memihak, berimbang dan tentunya sesuai dengan haknya seseorang. Perintah berkata adil dalam ayat di atas memang lebih dalam konteks pemberian kesaksian di pengadilan, namun secara umum bisa dianalogkan kepada semua bentuk komunikasi, baik lisan maupun tulisan.

2. Kebebasan Bertanggungjawab

Konsep kebebasan pers dalam Islam akan selalu beriringan dengan

konsep tanggungjawab. Keduanya ibarat dua sisi mata uang, setiap sisi dengan yang lain tidak mungkin dipisahkan. Setiap manusia diberi kebebasan untuk berbuat apa saja, tetapi harus bertanggungjawab kepada norma-norma yang berlaku. Pers bebas menyiarkan sesuatu tetapi harus mempertanggungjawabkan apa yang disiarkannya. Ia harus menjamin kebenaran yang disampaikan kepada khalayak, mengingat setiap perbuatan benar pasti akan memperoleh hasil yang baik. Sebaliknya, perbuatan jahat akan diberikan ganjaran yang jahat pula, seperti yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an,

Maka barang siapa yang beramal kebaikan meski sebesar biji zarah, dia akan melihat hasilnya, dan siapa yang beramal keburukan meski sebesar biji zarah, pasti ia akan melihat akibatnya, (Al-Zalzalah [99] : 7-8).

Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang diusahakannya. (Q.S. al-Thur [52]: 21 dan Al-Mudatsir [74]: 38).

Katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui atautkah Allah, dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah

yang ada padanya? dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan (Al-Baqarah [2]: 140).

Dari beberapa ayat yang dikemukakan di atas, kiranya dapat dikaitkan terhadap penyelenggara kebebasan pers di Indonesia, terutama bagi para wartawan yang harus mempertanggungjawabkan setiap kegiatan jurnalistiknya. Di samping ia bertanggungjawab pada Allah, wartawan juga harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya pada publik pembaca, pendengar, dan para pemirsanya. Muhammad Yusuf Khair, dikutip oleh Mafri Amir, mengemukakan tentang etika tanggungjawab:

Yang paling penting bagi orang-orang pers Islam adalah bertanggungjawab terhadap yang disajikannya bukan hanya di hadapan para penguasa di dunia saja, karena mungkin mereka telah menyajikan cerita-cerita bohong dalam rangka menyelematkan diri. Namun, yang menjadi patokan terpenting adalah kesadaran bahwa mereka bertanggungjawab di hadapan Allah SWT pada hari kiamat nanti atas berita-berita, kritikan, dan saran yang telah disajikan kepada khalayak banyak. Hendaknya mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui dan

mengawasi detak hati nuraninya serta akan memperhitungkan kekhianatan dan kebohongan yang telah diperbuat.¹²

Bagi wartawan Islam, dalam aspek tanggungjawab dengan tegas dialamatkan kepada publik dan Allah SWT. Sementara dalam etika komunikasi Barat aspek tersebut tidak kelihatan dan hanya bersifat semu. Sebagaimana yang dikemukakan Richard L. Johannese, seorang komunikator yang bertanggungjawab adalah komunikator yang mampu menjawab hasil kerja jurnalistiknya. Kemampuan untuk menanggapi — bersifat tanggap terhadap— setiap kebutuhan dan berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang peka, cermat, dan tepat. Perasaan sebagai diri yang bertanggungjawab paling tidak merupakan syarat mutlak untuk penghargaan diri. Intinya, tidak satu pun etika tanggungjawab yang ditujukan kepada Tuhan sebagaimana dalam Islam. Semuanya bertumpu pada etika di luar pengertian konteks keagamaan.

Oleh karena itu, wartawan muslim harus bersikap tegas dalam memperjuangkan dakwah Islamiyah lewat karya tulisnya kepada publik. Tentunya, dengan cara-cara manusia beradab dan tidak barbarian (kasar dan kejam). Tujuan yang baik harus

disertai cara yang baik pula. Wartawan muslim tentunya tidak akan merusak kredibilitas agamanya dengan menebarkan informasi bohong, menghasut, serta menfitnah. Meminjam istilah Jalaludin Rahmad yang dikutip oleh Suf Kasman, wartawan Muslim harus menjadi orang saleh dan *muslih*, *hadin*, dan *muhtadin* (yang mendapat petunjuk dan yang memberi petunjuk), bukan *fasid* dan *mufsid* (yang rusak dan merusak pembaca) atau *dhal* dan *mudhil* (yang sesat dan menyesatkan).¹³

3. Accuracy (Keakuratan Informasi)

Agar dapat menyampaikan berita secara benar, valid, dan akurat, seorang jurnalis harus berani menelusuri ke berbagai sumber berita hingga dihasilkan informasi yang bisa dipercaya. Menyampaikan informasi secara tepat merupakan landasan pokok untuk tidak mengakibatkan masyarakat pembaca, pendengar, dan pemirsa mendapat berita yang salah. Kesalahan akibat kesesatan informasi tentu bisa berakibat buruk baik bagi media massa sendiri maupun masyarakat secara umum. Untuk mencapai ketepatan data dan fakta sebagai bahan informasi diperlukan penelitian secara seksama oleh kalangan pers, terutama

wartawan, yang lebih dikenal dengan istilah *investigative reporting*.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucap-kan "salam" kepadamu: "Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (an-Nisa [4]: 94).

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu (al-Hujurat: 6).

Dalam ayat di atas terdapat kata *tabayyun* dalam bentuk *fi'il amr* (kata kerja perintah), yang menuntut kesungguhan untuk meneliti demi

mencari kejelasan informasi. Karena itu, perlu sikap hati-hati dan perenungan terlebih dahulu ketika menerima informasi sebelum disampaikan kepada khalayak. Selain meneliti materi informasi yang diterima, etika al-Qur'an juga mengisyaratkan pentingnya meneliti integritas dan kredibilitas sumber yang memberi informasi.

4. Kritik-Konstruktif

Ada sebuah hadits yang artinya "katakanlah yang benar walaupun pahit rasanya". Penggalan hadits tersebut mengisyaratkan bahwa apapun yang terjadi, kebenaran harus dikatakan benar dan yang salah harus dikatakan salah. Menyampaikan yang sebenarnya, bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah adalah tugas setiap manusia, terutama pers. Dengan kapasitas yang dimilikinya, pers paling tidak harus menghentikan penyimpangan informasi agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar. Cara pers menyampaikan kritik-konstruktif bisa bermacam-macam bentuknya. Kadang ia menulis dalam bentuk tajuk rencana, komentar, ulasan, kritikan, dan kadang juga berbentuk pembeberan penyimpangan dalam bentuk laporan atau penulisan berita.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa tugas menyampaikan

kebenaran merupakan perintah yang wajib dilaksanakan baik oleh perseorangan (individu) maupun kelompok (kolektif). Al-Qur'an dalam bentuk penyajiannya juga menggambarkan adanya perintah, larangan, dan pernyataan serta informasi umat terdahulu.

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung (Ali Imran [3]: 104).

Kritik bukan dimaksudkan untuk membuka keburukan seseorang, namun dimaksudkan untuk adanya perbaikan. Melalui cara ini, diharapkan perubahan cepat dilakukan. Aparat yang berwenang menjadi terbantu dengan adanya informasi dari media massa. Masyarakat pembaca pun akan mendesak aparat berwenang untuk segera turun tangan. Inilah yang dimaksud dengan adanya kritik-konstruktif, yakni kritik yang membangun, bukan untuk menjatuhkan seseorang atau institusi tertentu.

Selain paparan di atas, rambu-rambu dalam kode etik jurnalistik masih dapat dicari padanannya dalam Al-Qur'an, antara lain, seperti:

1. Wartawan harus seorang yang jujur, adil dan berperilaku baik.
"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan fakta atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (an-Nisa [4]: 135).
2. Menginformasikan atau menyampaikan berita yang benar saja (tidak berbohong), juga tidak merekayasa atau memanipulasi fakta.
"Dan jauhilah perkataan-perkataan dusta" (Q.S. Al-Hajj [22] : 30).
3. Bijaksana, penuh nasihat yang baik, serta argumentasi yang jelas dan baik pula. Karakter, pola pikir, kadar pemahaman objek pembaca harus dipahami, sehingga tulisan berita yang dibuat pun akan disesuaikan sehingga mudah dibaca dan

dicerna.

“Serulah ke jalan Tuhanmu dengan penuh bijaksana (hikmah), nasihat yang baik serta bantahlah mereka dengan bantahan (argumentasi) yang lebih baik ...” (Q.S. An-Nahl [16]: 125).

4. Meneliti kebenaran berita atau fakta sebelum dipublikasikan dengan melakukan *check and recheck*.

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu” (Q.S. Al-Hujurat [49]: 6).

5. Hindari olok-olok menghina, mengejek, atau caci maki sehingga menumbuhkan permusuhan dan kebencian.

“Hai orang-orang yang beriman, jangan ada di antara kamu yang mengejek orang lain. Mungkin yang diejek itu lebih baik dari mereka yang mengejek. Janganlah kamu saling mencaci dan janganlah saling memberi nama ejekan. Amatlah buruk nama yang fasik (dilontarkan

kepada orang) sudah beriman ...” (Q.S. Al-Hujurat [49]: 11).

6. Hindarkan prasangka buruk (*suuzhan*), menghormati “*asas praduga tak bersalah*”.

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain” (Q.S. Al-Hujurat [49]: 12).

7. Seorang wartawan dilarang memungut imbalan, khususnya dari narasumber.

“Dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan Semesta Alam” (*asy-Syu'ara* [26]: 109).

D. PENUTUP

Berpegang teguh pada kode etik jurnalistik adalah wajib hukumnya bagi wartawan. Tanpa kode etik sebagai acuan atau norma-norma penuntun, bukan tidak mungkin akan terjadi praktik jurnalis-me anarkis. Kode etik merupakan rambu-rambu tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tentang apa yang seharusnya tidak dilakukan wartawan. Jika kode etik tidak dijadikan acuan utama, justru bisa

terjadi penyimpangan kebebasan pers. Kebebasan pers erat kaitannya dengan kode etik jurnalistik. Ada banyak kasus yang terjadi di negeri ini tentang pelanggaran kode etik jurnalistik terhadap kebebasan pers. Perlunya mempertimbangkan kode etik jurnalistik dalam kebebasan pers antara lain karena, pertama, kebebasan pers dan kode etik jurnalistik ibarat dua sisi mata uang, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kedua, kode etik merupakan alat kontrol sosial masyarakat terhadap kebebasan pers. Kode etik mempunyai peran penting dalam penegakan kebebasan pers secara utuh.

Meskipun secara tegas dalam Al-Qur'an tidak dibahas mengenai kode etik jurnalistik, namun Al-Qur'an merupakan penuntun bagi seluruh umat manusia yang mendambakan kebahagiaan dunia, terlebih kebahagiaan di akhirat nanti. Dengan demikian sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an erat kaitannya dengan kode etik jurnalistik. Banyak sekali prinsip-prinsip yang terkait dengan pencarian dan penyampaian informasi dalam al-Qur'an yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam kode etik jurnalistik.

CATATAN:

¹ Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu, 1999), hlm. 49.

² Ermanto, *Menjadi Wartawan Handal dan Profesional: Panduan Praktis dan Teoritis*, (Yogyakarta: Cinta Pena, 2005), hlm. 167-168.

³ Iswandi Syahputra, *Jurnalistik Infotainment: Kancan Baru Jurnalistik dalam Industri Televisi*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 42-43.

⁴ Ermanto, *op.cit.*, hlm. 166.

⁵ Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 57.

⁶ *Ibid.*, hlm. 7.

⁷ A. Muis, *Titian Jalan Demokrasi: Peranan Kebebasan Pers untuk Budaya Komunikasi Politik*, penyunting Mokh Saiful Bakhri, (Jakarta: Kompas, 2000), hlm. 134.

⁸ Dedy N. Hidayat, *Pers dan Revolusi Mei: Runtuhnya Sebuah Hegemoni*, cet I. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 3.

⁹ *Ibid.* hal. 132, 144.

¹⁰ Mafri Amir, *op.cit.*, hlm. 107.

¹¹ Amilia Indriyanti, *Belajar Jurnalistik dari Nilai-nilai Al-Qur'an*, (Solo: Samudera, 2006), hlm. 74.

¹² Mafri Amir, *op.cit.*, hlm. 110.

¹³ Suf Kasman, *Jurnalisme Universal: Menelusuri Prinsip-prinsip Dakwah bi Al-Qalam dalam Al-Qur'an*, cet I (Bandung: Teraju, 2004), hlm. 50.

Lampiran: Kode Etik Jurnalistik hasil Lokakarya Dewan Pers Indonesia tanggal 14 Maret 2006

1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penjelasan:

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
 - b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
 - c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
 - d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penjelasan:

- a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
 - b. menghormati hak privasi;
 - c. tidak menyuap;
 - d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
 - e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
 - f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
 - g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
 - h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.
3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penjelasan:

- a. Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran

informasi itu.

- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
 - c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
 - d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.
4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, *fitnah*, *sadis* dan *cabul*.
Penjelasan:
- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
 - b. *Fitnah* berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
 - c. *Sadis* berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
 - d. *Cabul* berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan yang semata untuk membangkitkan nafsu birahi.
 - e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.
5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
Penjelasan:
- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
 - b. Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.
6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
Penjelasan:
- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
 - b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.
7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melidungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai

ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan.

Penjelasan:

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya
 - b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
 - c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
 - d. “*off the record*” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.
8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penjelasan:

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
 - b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.
9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penjelasan:

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
 - b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.
10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penjelasan:

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
 - b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.
11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penjelasan:

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian yang perlu diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muis, *Titian Jalan Demokrasi: Peranan Kebebasan Pers untuk Budaya Komunikasi Politik*, penyunting Mokh Saiful Bakhri, Jakarta: Kompas, 2000.
- Amilia Indriyanti, *Belajar Jurnalistik dari Nilai-nilai Al-Qur'an*, Solo: Samudera, 2006.
- Dedy N. Hidayat, *Pers dan Revolusi Mei: Runtuhnya Sebuah Hegemoni*, cet I, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Ermanto, *Menjadi Wartawan Handal dan Profesional: Panduan Praktis dan Teoritis*, Yogyakarta: Cinta Pena, 2005.
- Iswandi Syahputra, *Jurnalistik Infotainment: Kancan Baru Jurnalistik dalam Industri Televisi*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu, 1999.
- Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Suf Kasman, *Jurnalisme Universal: Menelusuri Prinsip-prinsip Dakwah bi Al-Qalam dalam Al-Qur'an*, cet I, Bandung: Teraju, 2004.
- Surat Keputusan Dewan Pers Republik Indonesia No. 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik, Jakarta: Dewan Pers RI, 2006.